

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laki-laki dan perempuan adalah jiwa yang satu. Satu dalam karakteristik penciptaan walaupun terdapat perbedaan di dalam hal fungsi dan perannya. Allah SWT telah menciptakan manusia terdiri dari beberapa macam jenis kelamin, suku, adat dan banyak yang lainnya supaya ia mengenal satu sama lain. Apabila mereka sudah saling mengenal, maka bisa menimbulkan perkawinan. Firman Allah SWT dalam surat Ar-ruum:21



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹

Ayat di atas dengan jelas menerangkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk merasa tentram dan menjadikan diantaranya kasih dan sayang sesama anggota keluarga yang ada atau lebih terkenal dengan nama *Sakinah, Mawaddah, warahmah*. Sebuah rumah tangga tentunya tidak selamanya berjalan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan bagi setiap pasangan yang sudah menikah.

¹ Al-Qur'anul Karim al-Hikmah, (Diponegoro:Bandung.2013).

Pada kenyataannya ada beberapa faktor lain yang secara sengaja atau tidak sengaja telah menjadi penghambat kelangsungan keharmonisan hubungan rumah tangga mereka dan berakibat kepada perceraian.

Pada zaman sekarang seringkali ditemukan beberapa kasus yang kurang mengindahkan khazanah perkawinan, seperti halnya perilaku kawin cerai yang sampai sekarang masih sering terjadi dikalangan masyarakat, seperti perilaku kawin cerai di kalangan publik figur atau selebritis.² Bukan hanya mereka saja yang berada di keluarga sederhana, bahkan di lingkungan pendidik, lingkungan yang tampak religius, hal serupa pun kerap terjadi.³

Kawin cerai merupakan perilaku seseorang yang berulang-ulang melakukan perkawinan terhadap pasangan yang berbeda-beda dan kemudian bercerai dengan mudahnya tanpa ada alasan yang dibenarkan, hal tersebut menandakan bahwa seolah-olah mereka melakukan perkawinan itu hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan libido seksualnya dengan perempuan atau laki-laki lain. Setelah mereka puas mereka akan dengan mudah menceraikannya dan kemudian akan melakukan perkawinan lagi dengan pasangan lain (dengan beberapa ketentuan terutama masa *iddah*/ masa tunggu bagi perempuan). Masalah kawin cerai ini dapat memberikan madarat banyak bagi dirinya sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar berupa stigma masyarakat terhadap dirinya.

²Muhammad Muhyidin. *Perceraian Yang Indah, Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis*, (Yogyakarta: Matahati. 2005), Hlm,26

³ Skripsi Nina Lestari. *Dampak perceraian orang tua terhadap psikologis anak (studi di desa purwosari kecamatan sembawa kab. Bayuasin)*. tahun 2014 Sekolah tinggi ilmu sosial dan politik (stisipol) candradimuka palembang.

Pada tahun 2013 Indonesia pernah mencapai angka perceraian paling tertinggi se Asia-Pasifik dan ternyata perceraian itu semakin meningkat pada setiap tahunnya. Hampir 10% dari pasangan suami istri yang menikah pada setiap tahunnya berujung pada perceraian.⁴ Sebanyak 70% perceraian terjadi karena cerai gugat dari pihak istri dan 30% suami yang menceraikan. Perceraian di Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini mengalami peningkatan, menurut Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nasaruddin Umar menyatakan bahwa sekitar 2 juta pasangan menikah pada setiap tahunnya dan disisi lain sekitar 200 ribu pasangan yang bercerai setiap tahunnya⁵ begitu pula menurut Anwar Saadi, selaku Kasubdit Kepenghuluan Direktorat Urais dan Binsyar Kementerian Agama yang membenarkan soal adanya peningkatan angka perceraian tersebut. Kenaikan angka perceraian mencapai 16-20 persen berdasarkan data yang didapat sejak tahun 2009 hingga 2016.⁶

Perceraian itu biasanya berawal dari sebuah perbedaan dari kedua belah pihak mulai dari nilai-nilai kehidupan, sifat, karakter, kepribadian, agama, ideologi, budaya, suku bangsa, kelebihan dan kelemahan. Dan apabila mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola perbedaan tersebut maka akan menimbulkan adanya suatu konflik, pertengkaran atau percekocokkan dan pada akhirnya berakhir dengan sebuah perceraian.⁷ Dari perceraian itu timbul-lah

⁴ <http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID:976.html> diakses pada tanggal 10 November 2016 pukul 14.41 WIB

⁵ Fatchiah E. Kartamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salamba Humanika, 2009) hlm. 104

⁶ <http://www.gulalives.co/2016/09/26/tingkat-perceraian-di-indonesia-termasuk-yang-tertinggi-di-dunia.html> diakses pada tanggal 04 November 2016 pukul 18:12 WIB.

⁷ Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Cet. Ke-1. (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hlm.158.

rentetan-rentetan kesulitan terutama bagi seorang anak yang selalu membutuhkan kehadiran orang tua disepanjang hidupnya. Dan hal tersebut akan berpengaruh besar terhadap perkembangan pribadi anak begitu pun kesehatan mental anak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kartini Kartono bahwa sikap dan perilaku orangtua dalam hubungan dengan anak-anak akan mempengaruhi setiap pertumbuhan dan perkembangannya.⁸ Dan sikap serta perlakuan orang tua sangat mempengaruhi kesehatan mental si anak. Kerusakan mental anak korban perceraian yaitu seperti depresi, menarik diri dari pergaulan sosial, kompetensi sosial yang rendah serta berbagai persoalan gangguan perilaku lainnya.

Menurut data statistika KPAI bahwa anak korban perceraian menduduki peringkat kedua dari total pengaduan kasus-kasus perlindungan anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sepanjang periode 2011-2016 tercatat 4.294 pengaduan kasus anak korban pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif serta laporan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang mencapai 7.698 kasus. Tidak jarang sebagian dari laporan kasus anak berhadapan dengan hukum berasal dari keluarga yang tidak harmonis yang berujung pada penelantaran orang tua terhadap anak⁹, akibatnya menimbulkan beberapa kasus diantaranya masalah pengasuhan anak dan korban perebutan hak asuh yang mencapai 4.294 kasus, pendidikan 2.435 kasus dan anak yang berurusan dengan

⁸ Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, (Bandung : Alumni, 1986), Hlm. 45.

⁹ Seorang anak dapat dikatakan sebagai anak terlantar yaitu anak yang karena suatu sebab orang tua melalaikannya, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu atau pengasuh, orang tua miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya/wali pengampu atau pengasuh meninggal, salah seorang dari orang tuanya/wali pengampu atau pengasuh sakit, sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan anak baik jasmani, rohani dan sosialnya (Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak).

hukum 7.698,¹⁰ pada bulan April tahun lalu saja ada sekitar 1.366 kasus kesehatan dan Napza serta 1.032 kasus pornografi atau *cybercrime* yang terjadi pada anak dan remaja.¹¹ Laporan kasus anak yang dilaporkan ke KPAI ini dari tahun ke tahun akan terus meningkat. Kasus tersebut menjadi masalah serius seiring dengan meningkatnya konflik rumah tangga yang berujung dengan perceraian.

Perceraian merupakan peristiwa traumatis yang berdampak besar terhadap anak-anak, dan paling signifikan adalah pada psikologis atau kejiwaannya. Anak akan merasa jenuh dan bosan dengan situasi di rumah. Sehingga mereka lebih senang berada di luar berkumpul bersama teman-teman mereka. Kemudian mereka akan senang mencoba hal-hal baru yang cenderung negatif yang mereka anggap sebagai pelampiasan atas tekanan mental yang mereka alami di rumah. Dari hal inilah terjadilah kenakalan-kenakalan remaja yang penyebabnya tak lain adalah permasalahan yang ada di dalam keluarganya.

Anak akan merasa sangat kehilangan orang tua dari kehidupan yang dijalannya. Dan hal tersebut akan berpengaruh besar terhadap perkembangan pribadi anak begitu pun kesehatan mental anak dan akan menyisakan beberapa hal terhadap anak diantaranya pengabaian, kurangnya kasih sayang, serta kurang perhatian dari orang tuanya, dan hal itu biasanya di tunjukkan dengan perasaan kecewa, marah, bingung, sedih, malu, sering diliputi perasaan dendam, benci dan hilangnya kepercayaan atau bisa disebut juga sebagai *mental disorder* (kekacauan

¹⁰ <http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/10/07/oeo5ft47-kasus-anak-korban-perceraian-tinggi> diakses pada tanggal 04 Desember 2016 pukul 18:02 WIB

¹¹ <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/.html>
04 November 2016 pukul 18.02 WIB

mental/ jiwa).¹² Kerusakan mental anak korban perceraian yaitu seperti depresi, menarik diri dari pergaulan sosial, kompetensi intelegensi yang rendah serta berbagai persoalan gangguan perilaku lainnya dan dalam jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan perilaku kriminal¹³ yang akan mengurangi kualitas generasi muda bangsa ini.

Perceraian paling tinggi di Indonesia berada di Jawa Barat. Angka perceraian di Kabupaten Sukabumi sendiri tergolong cukup tinggi, di Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi mencatat sedikitnya ada 1.126 perkara perceraian yang masuk di tahun 2016 yang didominasi oleh cerai gugat yang telah mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2015 yang hanya mencapai 1.110 perkara.¹⁴

Dari fenomena dan pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti **“DAMPAK KAWIN CERAI TERHADAP KESEHATAN MENTAL PADA ANAK”** dengan studi kasus di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas penulis dapat merumuskan beberapa hal yang akan menjadi fokus penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya perilaku kawin cerai di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat?

¹² Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 2009) hlm, 201

¹³ Kartini Kartono. *Patologi Sosial Jilid 1*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm, 193.

¹⁴ <http://terasberita.com/angka-perceraiandi-kabupaten-sukabumi-meningkat-setiap-tahun.html> diakses pada tanggal 10 November 2016 pukul 08.18 WIB

2. Bagaimana dampak perceraian terhadap anak di kecamatan Cicurug kabupaten Sukabumi provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana dampak kawin cerai terhadap kesehatan mental anak di kecamatan Cicurug kabupaten Sukabumi provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan latar belakang, dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya perilaku kawin cerai di kecamatan Cicurug kabupaten Sukabumi provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui dampak perceraian orang tua terhadap anak di kecamatan Cicurug kabupaten Sukabumi provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui dampak kawin cerai terhadap kesehatan mental anak di kecamatan Cicurug kabupaten Sukabumi provinsi Jawa Barat.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana penjelasan berikut ini:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Dari hasil penelitian ini secara konseptual diharapkan dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan kejiwaan, khususnya pada kesehatan mental anak korban kawin cerai orang tua.

- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih dalam dimensi-dimensi psikoterapi dalam hal kesehatan mental pada anak dengan fokus penelitian yang berbeda untuk memperoleh perbandingan sehingga memperkaya temuan penelitian.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dapat meningkatkan pengetahuan dan sumber khasanah keilmuan bagi para keluarga di seluruh dunia khususnya maupun bagi para instansi-instansi pemerintahan yang terkait dengan permasalahan tersebut seperti halnya di Pengadilan Agama dan KUA (Kantor Urusan Agama).

D. Tinjauan Pustaka

Menurut penulis karya ilmiah berupa skripsi yang akan peneliti teliti yaitu dampak kawin cerai terhadap kesehatan mental anak (study kasus di Kecamatan Cicurug Sukabumi) belum ada yang membahas, akan tetapi penulis mengkaji beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis diantaranya:

Skripsi Nisa Uswatun. *Dampak perceraian orang tua terhadap remaja awal (studi kasus di MAN 2 Kota Bandung)*. Tahun 2014. Jurusan Tasawuf Psikoterapi fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak perceraian orang tua terhadap remaja adalah kurangnya rasa kasih sayang, lebih pendiam, keinginan meluapkan amarah, kesedihan, kurang harmonis dengan lingkungannya serta kurang konsentrasi

dalam belajar. Selain itu, situasi rumah menjadi tidak stabil, orang tua yang semena-mena dan mengekang serta tidak konsisten.¹⁵

Skripsi Nina Lestari. *Dampak perceraian orang tua terhadap psikologis anak (studi di desa purwosari kecamatan sembawa kab. Bayuasin)*. Tahun 2014 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Politik (Stisipol) Candradimuka Palembang. Hasil penelitiannya adalah anak menjadi terlantar, kurang mendapat perhatian dan kasih sayang serta bersikap pasif dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya.¹⁶

Skripsi Agus Sumadi. *Kesehatan Mental Anak Dari Keluarga Broken Home (Study Kasus di SD Juara Yogyakarta)*. Tahun 2015. Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 60% anak atau murid yang berada di SD Juara Yogyakarta terkena dampak khususnya kepada kesehatan mental akibat perceraian orang tuanya. Bahkan 20% nya sudah terkena dengan gangguan kesehatan mental.¹⁷

Buku karangan Syamsu Yusuf yang berjudul *Mental Hygiene (Pengembangan Kesehatan Mental dalam Kajian Psikologi dan Agama)* Tahun 2004 penerbit Bani Quraisy Bandung. Di dalam buku tersebut membahas bagaimana kesehatan mental itu penting bagi segala aspek dan fase kehidupan manusia sekarang dan selanjutnya. Serta di dalamnya terdapat berbagai konsep

¹⁵ Nisa Uswatun. *Dampak Perceraian Orang tua Terhadap Remaja awal (studi di MAN 2 Kota Bandung)*. Skripsi. 2014. Jurusan Tasawuf Psikoterapi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

¹⁶ Nina Lestari tahun. *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologis Anak (Studi Di Desa Purwosari Kecamatan Sembawa Kab. Bayuasin)*. 2014. Jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Sekolah tinggi ilmu sosial dan politik (stisipol) candradimuka Palembang.

¹⁷ Agus Sumadi. *Kesehatan Mental Anak Dari Keluarga Broken Home (Study Kasus di SD Juara Yogyakarta)*. Skripsi, Jurusan Kesejahteraan Ilmu Sosial Fakultas Dakwah. 2015. UIN sunan Kalijaga Yogyakarta.

yang harus di pegang dan digunakan demi menjaga keseimbangan mental dalam menjalani kehidupan ini, terutama dari sisi agama dan psikologis.

E. Kerangka Teoritis

a. Perkawinan

Duval dan Miller (1985) menyatakan bahwa perkawinan adalah monogamus, hubungan berpasangan antara suatu wanita dan suatu pria, sehingga bisa di definisikan sebagai suatu kesatuan hubungan suami istri dengan harapan bahwa mereka akan menerima tanggung jawab dan memainkan peran sebagai pasangan yang telah menikah, dimana di dalamnya terdapat hubungan seksual, keinginan mempunyai anak dan menetapkan pembagian tugas antar suami istri. Perkawinan bukan saja dalam memenuhi kebutuhan biologis semata, melainkan untuk memenuhi kebutuhan affeksional. Jadi dari hal tersebut bahwa perkawinan adalah ikatan yang terbentuk antara laki-laki dan perempuan yang didalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan hasrat seksual dan menjadi lebih matang (Papalia & Old.1998).

b. Perceraian

Perceraian merupakan putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini menjadi suami istri, dimana kata tersebut merupakan istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan dan dalam islam sendiri lebih terkenal dengan talak.¹⁸

Tidak setiap perceraian dibolehkan dalam Islam. Beberapa kasus perceraian tidak disukai dalam Islam atau dilarang, karena perceraian tersebut menyebabkan

¹⁸ Sayyid sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013), Hlm, 499

kehancuran keluarga.¹⁹ Dan hal tersebut membawa kepada keadaan keluarga tidak harmonis, tidak stabil atau berantakan. Padahal Islam sangat menjaga keutuhan ikatan perkawinan dalam keluarga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW²⁰.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْجَمَصِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَافِيِّ
عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبْعَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود و ابن ماجه)

“Diriwayatkan dari Katsir bin Ubaid Al-Himsi, diriwayatkan Muhammad bin Khalid dari Ubaidillah bin Walid Al-Washafti dari Muharib bin Ditsar dari Sahabat Abdillah bin Umar berkata; Rasulullah SAW. bersabda; Perkara halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian”. (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majaah).

c. Kesehatan Mental

Hanna Djumhana Bataman menyatakan bahwa salah satu pola yang terdapat dalam kesehatan mental yaitu pola penyesuaian diri.²¹ Menurut John B Watson ia berpendapat bahwa seseorang yang dikatakan sehat mentalnya adalah kesangupan seseorang untuk memperoleh kebiasaan yang sesuai dan dinamik yang dapat menolongnya berintegrasi dengan lingkungannya. Dengan kata lain orang yang sehat mentalnya adalah orang yang mampu ber-*adjustment* (penyesuaian) secara baik dan dinamis dengan lingkungan dimana ia berada.

Menurut Dr, Zakiah Daradjat kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan dan penyakit kejiwaan, mampu menyesuaikan diri, sanggup menghadapi masalah-masalah dan kegoncangan-kegoncangan biasa,

¹⁹ Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung : Jabal, 2007), Hlm. 56.

²⁰ Abu Daud, *Sunan Abu Daud Kitabu al-Aqdiyah*, Bab *fi karahiyatit talak*, Juz 6. (Beirut: Daar Al-Fikr, 1994), Hlm. 91. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Maajah, *Sunan Ibnu Maajah*, Juz 6. (Beirut: Daar Al-Fikr, 1995), Hlm, 175.

²¹ Hanna Djumhana Bastaman, *Integrasi Psikologi Dengan Islam: Menuju Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), Hlm, 133.

adanya keserasian fungsi-fungsi jiwa (tidak ada konflik) dan merasa bahwa dirinya berharga, berguna dan bahagia, serta dapat menggunakan potensi yang ada padanya seoptimal mungkin.²²

d. Anak

Secara umum yang dikatakan anak adalah individu yang berumur dibawah 18 tahun. Anak adalah seseorang yang dilahirkan atau hasil dari sebuah perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap akan dikatakan anak. Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia.

Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan merupakan produk interaksi sosial (*nuture*). Menurutnya interaksi sosial berperan penting dalam proses tumbuh kembang kongnitif seorang anak. Teori ini berpendapat bahwa tahapan tumbuh seseorang bergantung pada zona perkembangan terdekat. Dimana seseorang anak belajar berada pada zona perkembangan terdekat mereka (tempat dimana pertumbuhan anak berada).²³ Zona yang terdekat bagi anak adalah keluarga, terutama orang tua. Lingkungan keluarga merupakan unit terkecil serta kelompok kecil dalam masyarakat dimana di dalamnya terdapat interaksi antar anggota, dan dari kesemua itu akan membentuk kepribadian anak, sehingga bimbingan dan peran orang tua sangatlah berpengaruh bagi pembentukan anak.

²² Zakiah Daradjat, *Islam & Kesehatan Mental*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 2001), Hlm. 1.

²³ Agnes Tri Harjoningru, et al. Dkk, *peran orang tua dan praktisi dalam membantu tumbuh kembang anak berbakat melalui teori dan tren pendidikan*. (Jakarta: Prenada, 2007), Hlm, 13.

F. Kerangka Berfikir

Pernikahan atau perkawinan merupakan keinginan setiap manusia dengan berbagai tujuan diantaranya adalah sebagai pendamping hidup, melangsungkan keturunan, ikatan yang mensahkan hubungan seks dan yang paling penting adalah sebagai ibadah. Dari pernikahan inilah akan membangun sebuah tatanan baru yang biasanya disebut dengan “Keluarga”. Keluarga merupakan suatu unit masyarakat sekaligus kelompok terkecil dalam sebuah tatanan masyarakat. Keluarga mempunyai beberapa fungsi yaitu: sebagai tempat *edukatif* (belajar), *protektif* (pelindungan), *afektif* (cinta dan kasih sayang), *rekreatif* (menciptakan suatu hubungan), *ekonomi*, *civilisasi* (sosial dan budaya), dan *Religius* (keagamaan).²⁴

Setiap pasangan pasti menginginkan keluarga yang utuh dan mencapai kepada tujuannya yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* (UU No. 1 Tahun 1974 pasal 3). Karena keluarga sakinah merupakan keluarga terpilih dan akan menjadi lahan subur bagi tumbuh kembang anak. Anak merupakan suatu amanat yang telah dititipkan oleh Allah kepada orang tuanya, amanat dari realitas penciptaan-Nya yaitu terciptanya manusia-manusia yang bertaqwa serta terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera.²⁵ Dan akan menjadi ladang amal pahala bagi orang tua di akhirat nanti.

Namun, pada kenyataannya tidak semua keluarga dan pasangan dapat mempertahankan tatanan yang telah di bangunnya itu. Hal itu tergantung

²⁴ Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Cet ke-1 (Malang: UIN Malang, 2008), hlm. 42-47.

²⁵ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2004), Hlm. 35

bagaimana para pasangan dalam menjalani dan menatanya. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Dyer (1983) bahwa perkawinan adalah bagaimana hubungan dibentuk dan dipertahankan serta bagaimana hubungan ini kemungkinan akan diakhiri, baik di akhiri dengan salah satu pasangan yang meninggal atau putusan pengadilan. Salah satu yang paling terkena dari dampak perceraian adalah anak.

Dan bagaimana apabila seseorang melakukan perkawinan/pernikahan dan perceraian dengan secara terus menerus dan berulang ulang, dapat dikatakan bahwa hal tersebut tentu saja tidak mengindahkan nilai dan khazanah perkawinan. Perilaku itu lebih pantas disebut sebagai pemuas libido seksualnya saja sehingga dengan mudah bergaunta-ganti pasangannya.

Perkawinan itu sendiri merupakan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu sebagai penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Yang mana dengan perkawinan tersebut akan menciptakan keluarga *sakinah, mawadah, warrohmah* (ketenangan, kenyamanan, cinta dan kasih sayang) diantaranya, sehingga tidak aneh ada pernyataan "*baity jannati*" (rumahku, surgaku). Hal itu senada dengan pernyataan Zakiah Daradjat bahwa salah satu tujuan perkawinan/pernikahan adalah membentuk rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Di tambah pula menurut UUD No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan itu membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan perceraian merupakan perbuatan halal namun dibenci oleh Allah SWT dimana hal itu akan berdampak buruk bagi keturunan, harta, tahta dan martabat serta rusaknya sebuah keluarga.


Ketiadaan salah satu dari orang tua yang disebabkan oleh kematian, perceraian, atau hidup berpisah dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan fisik maupun psikis anak, yaitu keinginan atau harapan anak tidak tersalur, perasaan tidak aman, anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Sebagai salah satu bentuk yang diakibatkan adalah pengabaian terhadap anak di kerenakan orang tua yang lebih mengutamakan dan menyibukkan dirinya dengan statusnya. Perasaan yang ada pada saat pengabaian itu adalah anak menjadi bingung, resah, malu, sedih, marah, sering diliputi perasaan dendam, benci, tidak aman, kehilangan sehingga anak menjadi kacau dan liar yang disebut dengan *Mental Disorder* penyakit/kekalutan mental). Apabila anak tidak mendapatkan bimbingan dan kasih sayang agar dapat keluar dari kekalutannya itu, maka lama-kelamaan kekalutan yang dirasakannya itu akan berdampak lebih jauh dan lebih parah lagi, selain itu dikemudian hari mereka mencari kompensasi bagi kerisauan batin sendiri diluar lingkungan keluarga, yaitu menjadi anggota dari suatu gang kriminal, lalu melakukan banyak perbuatan brandalan dan kriminal (*deliquence*). Dan perceraian merupakan faktor penentu bagi pemunculan kasus-kasus neurotik, tingkah laku a-susila, dan kebiasaan delinkuen. Semua bentuk ketegangan batin dan konflik itu mengakibatkan bentuk ketidakseimbangan kehidupan psikis anak. Sehingga anak berkembang menjadi kasar, liar, brutal, tidak terkendali, dan sangat agresif.²⁶

Oleh karena itu kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kesehatan mental itu merupakan kemampuan yang ada pada setiap diri manusia dalam melakukan penyesuaian diri, baik dengan dirinya

²⁶ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. (Bandung :CV Mandar Maju, 2009), Hlm 201.

sendiri maupun dengan lingkungannya. Sedangkan disaat seorang manusia mengalami mental disorder maka hal tersebut tidak akan tercapai karena masih banyak tegangan dan tekanan dalam hatinya. Sebagaimana yang dikatakan Zakiah Daradjat bahwa kesehatan mental terhindarnya dari psikosis dan neurotis. Dengan begitu maka manusia akan tahu dan menjalani tugas-tugasnya di dunia ini dengan sebaik-baiknya yang sesuai dengan tuntutan moral dan agama. Selain itu ia akan mendapatkan ketenangan, ketentraman dan kebermaknaan serta kebahagiaan. Dan semua itu harus di dukung oleh beberapa faktor terutama faktor lingkungan keluarga yang harus menjalankan fungsi-fungsinya itu.

G. Skema Pemikiran



H. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan tujuan untuk menemukan data secara langsung, struktur dan mendalam serta pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya atau bersifat alamiah. Bukan hanya sekedar terucap, terlihat tetapi mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap itu.

Penelitian kualitatif dapat merekonstruksi realitas dan memahami maknanya, sehingga sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otentitas. Pada penelitian ini yang akan diteliti adalah kesehatan mental anak korban kawin cerai.

b. Sumber data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan atau responden. Data primer pada penelitian ini terdiri dari 6 orang anak, 2 anak berusia 17 tahun, 1 anak berusia 15 tahun, dan 2 orang anak berusia 9 dan 10 tahun dan 1 anak berusia 18 tahun. Selain anak sumber selanjutnya adalah orang tua dari ke 6 anak tersebut.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer. Data sekunder merupakan data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer. Data sekunder pada penelitian ini adalah kerabatnya, mantan suami atau istri jika masih ada, dan tetangga sekitarnya.

c. Lokasi penelitian

a. Lokasi

Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

I. Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data primer. Untuk memperoleh data yang relevan mengenai masalah ini, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1) Observasi

Merujuk pada Burhan Bungin (2008) Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya dan juga lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Pada penelitian ini, observasi dilakukan sebelum penelitian atau bisa disebut pada pra penelitian. Hal tersebut dikarenakan observasi berguna untuk mengamati, mendengarkan dan merasakan bagaimana keadaan di lapangan, terutama menyangkut objek pengamatan. Ada tiga objek yang melibatkan dalam observasi ini yaitu lokasi tempat penelitian berlangsung, para pelaku dengan peran-peran tertentu, dan aktivitas para pelaku yang dijadikan objek penelitian.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu dan merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya

jawab.²⁷ Metode interviewer ini dilakukan oleh penulis sendiri secara langsung dengan obyek penelitian, yaitu dengan cara mendatangi obyek penelitian tersebut. Dengan metode ini diharapkan peneliti akan mendapatkan data-data yang murni, obyektif, dan akurat.

Metode wawancara ini dapat dipergunakan untuk mengecek, melengkapi dan menyempurnakan data hasil observasi. Interview ini dilakukan perorangan, yang ditujukan kepada: Ibu, anak, tetangga dan keluarga.

3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.²⁸ Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui kekredebilitasannya, seperti foto keluarga, foto setiap kali pernikahan ataupun perceraian, dokumen perkawinan atau perceraian, gambar lokasi dan keadaan di tempat penelitian.

J. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dari hasil lapangan sebelum dan sesudah observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu dengan menggambarkan keadaan, realita dan fakta yang ada. Data-data yang telah terkumpul tersebut, diseleksi dan disajikan, kemudian ditafsirkan secara sistematis agar dapat menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru yang disebut sebagai hasil temuan (*findings*).

²⁷ Sugiyono, *Metode Penyusunan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 231.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penyusunan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 82

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Reduksi data yaitu proses penyeleksian dan pemilihan data-data yang pokok atau informasi dari lapangan yang telah diperoleh dari hasil proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Reduksi data berfungsi untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah data selanjutnya.
- 2) Penyajian data yaitu menyusun data atau informasi yang diperoleh dari survey dengan sistematika sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
- 3) Menarik kesimpulan atau verifikasi yaitu melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal sebagai hasil kesimpulan.

K. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini secara global dan lebih sistematis sesuai dengan apa yang diharapkan, maka penyusun membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bagian dan dari setiap bagian itu merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain.

Bab I, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Berisi mengenai tinjauan umum yang membahas kajian teori, definisi-definisi, perkawinan, anak, dan kesehatan mental.

Bab III, Hasil penelitian pembahasan dan Analisis dimana didalamnya berisi hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu “Dampak Kawin Cerai Terhadap Kesehatan Mental Anak” (Studi Kasus di Kecamatan Cicurug-Sukabumi). Yaitu mengenai gambaran umum objektif lokasi penelitian, sebab, gejala, tahap dan macam kekalutan mental atau mental disorder, dan dampak dari perilaku kawin cerai terhadap anak dan apa saja yang mempengaruhi perilaku kawin cerai tersebut, yang mana dari kesemua data-data yang sudah ditemukan akan dianalisis.

Bab IV, Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan terhadap semua uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran. Khususnya untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan “Dampak Kawin Cerai Terhadap Kesehatan Mental Anak” (Studi Kasus di Kecamatan Cicurug-Sukabumi).